

PERJANJIAN KERJASAMA

**PROGRAM STUDI PGMI FAKULTAS STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PGMI FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS IBNU KHALDUN BOGOR**

Nomor:01/UNISKA-FSI/A.10/XII/2024

Nomor:113/K.8/FAI-UIKA/2024

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Senin Tanggal Satu bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Prodi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor pihak-pihak terkait:

PIHAK PERTAMA

PROGRAM STUDI PGMI FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN, alamat: : Jalan Adhyaksa: No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin-70123. Telp/Facs. (0511) 33044352, dalam hal ini diwakili oleh Sari Kumala, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kaprodi PGMI Fakultas Studi Islam Universitas Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

PROGRAM STUDI PGMI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR, alamat: Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat Kode pos: 16162 dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Fahri.,SS.M.Pd.I.,selaku Ketua Prodi PGMI Ibn Khaldun Bogor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PARA PIHAK dapat saling menempatkan Staff (Dosen) dan Nara Sumber dalam program *Staff Exchange*, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program penelitian (*research*) dan Pengabdian Masyarakat.
3. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program Forum Ilmiah (Seminar, Workshop, Pelatihan).
4. PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program Penjaminan Mutu.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil program Kerja, kemampuan dan kompetensi Guru serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program peningkatan Kualitas guru (Seminar, Workshop, Pelatihan)

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku Masih ada kesepakatan bersama.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Program Studi PGMI Fakultas Studi Islam
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin
Jalan Adhyaksa: No. 2 Kayu Tangi Banjarmasin -70123.
Telp/Facs. (0511) 33044352

PIHAK KEDUA : Program Studi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Ibn
Khalidun, alamat: Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10,
Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat
16162

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Banjarmasin, 01 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
Kaprodi PGMI Fakultas Studi Islam
Universitas Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin



Sari Humala, S.Pd.I., M.Pd
NIDN: 1127088601

PIHAK KEDUA
Kaprodi PGMI Fakultas Agama Islam
Universitas Ibn Khalidun Bogor



Muhammad Fahri, SS.M.Pd.I
NIDN:0427088403